BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu perlu menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disingkat dengan BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintan daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat **PTSP**, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

9. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

10. Jenis pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;

11. Prosedur pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan;

12. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan

13. Waktu penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan

14. Biaya pelayanan adalah besaran tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh BPMP adalah sebagai berikut:

a. Izin Lokasi;

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

c. Izin Gangguan;

d. Surat Izin Usaha Perdagangan;

e. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata(SIUK);

f. Izin Prinsip Penanaman Modal (Perluasan dan Perubahan);

g. Izin Usaha Penanaman Modal (Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan/merger dan Izin Usaha Perubahan);

h. Izin Usaha Industri (IUI);

i. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

j. Izin Penyelenggaraan Reklame;

k. Izin Pembuangan Air Limbah;

l. Tanda Daftar Industri (TDI);

m. Izin Limbah B3;

n. Izin Rumah Sakit;

o. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

p. Izin Mendirikan Menara (IMM);

q. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

r. Tanda Daftar Gudang (TDG);

s. Izin Lingkungan;

t. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.

(2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPMP adalah semua jenis perizinan sebagaimana pada ayat (1) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMA/PMDN serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB III

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

(2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

(3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap;

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah berasal dari kewenangan Bupati, kemudian dilimpahkan sebagian kewenangan dalam penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu;

(2) Sebagian kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Gangguan;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata(SIUK);
5. Izin Prinsip Penanaman Modal (Perluasan dan Perubahan);
6. Izin Usaha Penanaman Modal (Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan/merger dan Izin Usaha Perubahan);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
9. Izin Penyelenggaraan Reklame;
10. Izin Pembuangan Air Limbah;
11. Tanda Daftar Industri (TDI);
12. Izin Limbah B3;
13. Izin Rumah Sakit;
14. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

16. Tanda Daftar Gudang (TDG);

17. Izin Lingkungan;

18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Perizinan.

(2) *Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat* (1) beranggotakan staf dari BPMP dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

(4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada *kepala badan*.

Pasal 6

Jangka waktu, persyaratan, alur prosedur dan dasar hukum perizinan di atur lebih lanjut oleh peraturan kepala Badan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 7

(1) BPMP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.

(2) Data *dari setiap perizinan dan non perizinan yang* diselesaikan secara terpadu satu pintu disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 8

(1) BPMP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha.

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPMP dengan melibatkan aparat teknis terkait.

Pasal 9

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 10

BPMP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Pasal 11

BPMP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bandung;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung; dan
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **19 September 2012**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **19 September 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR